



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

EDY LEGOWO,

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Polewali Mandar, bertempat tinggal di Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 1223-IX/KC/XIII/ADK/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada:

1. H. Achmad Harly

Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.

2. Rahmat

Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi.

3. Irvan Afandi

Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG POLEWALI sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B. 1224-IX/KC/XIII/ADK/06/2019 tanggal 13 Juni 2019, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L a w a n

1. Samsuriadi,

Lahir di Kanreapi, tanggal 12 Desember 1983, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Majalengka, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Rasida,

Lahir di Rea Barat, tanggal 5 Juni 1982, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Majalengka, Desa Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Pekerjaan Ibu

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 12 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Juni 2019 dalam register Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.135/5038/6/2017, tanggal 22 Juni 2017;
- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Pajalele Cabang Polewali (Kredit Kupedes) sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Para Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas paada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman para Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun mungkin yang timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Rasida atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Tanda Terima tanggal 19/06/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19/06/2017.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga (1.20%) \times tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1138 Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Nursaba Atas penyerahan 21 Desember 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 Desember 2019.
- Tergugat I dan Tergugat II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.135/5038/06/2017 Tanggal 22/02/2017.
- Bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan JULI 2018 dan hingga posisi JUNI 2019 sisa pinjaman para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 37.718.042,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit non performing loan (NPL).
- Bahwa akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang NPL tersebut.
- Bahwa atas kredit NPL para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat domisili para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa para Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Juli 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 37.718.042,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua Rupiah).
 - Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit para Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Tanda Terima tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19/06/2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh SAMSURIADI dan RASIDA. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati para Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2019) untuk pembayaran segala kewajiban para Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa para Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
 - Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, atas nama Rasida.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5038-01-010531-10-8, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 153.343.072,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 583/ Kelurahan Campurjo Kecamatan Wonomulyp Kabupaten Polewali Mandar, a.n. RASIDA. yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor 583/ Kelurahan Campurjo Kecamatan Wonomulyp Kabupaten Polewali Mandar, a.n. RASIDA, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM Nomor 583/ Kelurahan Campurjo Kecamatan Wonomulyp Kabupaten Polewali Mandar, a.n. RASIDA, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2019, dan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Salinan Akta Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan hutang Nomor B. 135/5038/6/2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 5038-01-010531-10-8 atas nama Samsuriadi tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Kelurahan Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Rasida, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari pemilik jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir kunjungan kepada penunggak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor B.75/SID/10/2018 tanggal 5-10-2018 perihal panggilan penyelesaian tunggakan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor B.89/SID/09/2018 tanggal 5-11-2018 perihal panggilan penyelesaian tunggakan, selanjutnya diberi tanda P10;
11. Fotokopi surat Nomor B.113/SID/12/2018 tanggal 10-12-2018 perihal panggilan penyelesaian tunggakan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat nomor: B.596-KC/01/19, tanggal 21 Januari 2018, perihal Surat Somasi Debitur, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur atas nama Samsuriadi, Account Number : 5038-01-010531-10-8 effective date 20-3-2019, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (bukti surat P-1 s/d P-11) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. HASDAR ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan BRI sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait utang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal utang-piutang tersebut karena saksi adalah mantri di BRI unit Sidodadi yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit Para Tergugat diterima dan saksi mengetahui jika Para Tergugat datang dan menandatangani dokumen terkait kredit di depan petugas administrasi BRI unit Sidodadi;
 - Bahwa dalam pengajuan kreditnya Para Tergugat mengajukan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nilai kredit Para Tergugat adalah sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan diangsur selambat-lambatnya setiap tanggal 19 dimulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat melakukan peminjaman uang kepada pihak Penggugat untuk digunakan sebagai modal usaha para Tergugat dimana usaha para Tergugat adalah sebagai penjual ayam;
- Bahwa para Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam yakni sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sampai saat ini;
- Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat yang tidak membayarkan angsuran kreditnya tersebut pihak BRI telah melakukan penagihan rutin setiap bulannya;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya pada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dimana Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar Rp. 37.718.042,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12;

2. **MUHAMMAD AYUDHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan BRI sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait utang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal utang-piutang tersebut karena saksi adalah mantri di BRI unit Sidodadi yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit Para Tergugat diterima dan saksi mengetahui jika Para Tergugat datang dan menandatangani dokumen terkait kredit di depan petugas administrasi BRI unit Sidodadi;
- Bahwa dalam pengajuan kreditnya Para Tergugat mengajukan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kredit Para Tergugat adalah sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan diangsur selambat-lambatnya setiap tanggal 19 dimulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat melakukan peminjaman uang kepada pihak Penggugat untuk digunakan sebagai modal usaha para Tergugat dimana usaha para Tergugat adalah sebagai penjual ayam;
- Bahwa para Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam yakni sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sampai saat ini;
- Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat yang tidak membayarkan angsuran kreditnya tersebut pihak BRI telah melakukan penagihan rutin setiap bulannya;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya pada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dimana Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar Rp. 37.718.042,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bukti-bukti cukup dan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Polewali (Penggugat) sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran angsuran yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan yang pinjaman para Tergugat kepada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 135/5038/6/2017 yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang;

Menimbang, bahwa para Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman kepada Penggugat yakni sejak bulan Juli 2018 hingga sampai saat ini, Para Tergugat tidak bisa membayar pelunasan hutangnya hingga akhirnya sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya total sebesar Rp. 37.718.042,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuriadi (Tergugat I) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasida (Tergugat II), dan bukti P-6 berupa Surat pernyataan penyerahan agunan pemilik jaminan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (persero) Tbk termasuk melakukan perjanjian hutang-piutang dan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 dan didukung pula oleh keterangan saksi Hasadar Adam dan Muhammad Ayudha bahwa para Tergugat telah mengajukan kredit/pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Polewali (Penggugat) sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 135/5038/6/2017 tanggal 22 Juni 2017, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 22 Juni 2017, dimana Para Tergugat harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 5.071.700,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM Nomor: 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada para Tergugat yang diakui telah diterima berdasarkan tanda terima surat peringatan unit Polewali berupa peringatan I kemudian disusul peringatan kedua dan pemberitahuan peringatan ketiga yang didukung pula oleh keterangan saksi Hasdam Adam dan Muhammad Ayudha agar Para Tergugat segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Para

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya tersebut sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Para Tergugat agar membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 153.343.072,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh puluh dua Rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam SHM Nomor: 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SHM tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum poin 5 tentang pengosongan obyek agunan SHM Nomor: 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida baik oleh Para Tergugat maupun atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sendiri oleh pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, berada pada pihak yang kalah sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 153.343.072,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh puluh dua Rupiah), dan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 583/Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupate Polewali Mandar atas nama Rasida, yang dijaminkan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMZAH, S.H.

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 500.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Materai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.